



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN/ATAU PENGABUAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penataan dan Retribusi Pemakaman dan atau Pengabuan Jenazah, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dengan peningkatan populasi penduduk dan pesatnya perkembangan wilayah maupun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota, maka akan menjadi kontra produktif terhadap daya tampung serta ketersediaan lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) yang semakin terbatas, sehingga dapat menjadi faktor penghambat dan permasalahan kota dimasa yang akan datang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Retribusi Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah untuk keperluan pemakaman (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN/ATAU PENGABUAN JENAZAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman yang selanjutnya disingkat DPJPP adalah Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang Kota Palembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang Kota Palembang.
7. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Usaha lainnya.
9. Petugas Pemakaman adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai pada Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang yang melaksanakan suatu tugas dengan surat perintah dari Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang.
10. Pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia.
11. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.

12. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah Bagian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan latar belakang sejarah, kebudayaan dan/atau mempunyai arti khusus yang ditetapkan oleh Walikota.
13. Pemakaman komersil adalah kegiatan prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal yang pengelolaannya oleh yayasan, badan usaha atau perusahaan jasa pelayanan pemakaman yang bersifat komersil.
14. Pengabuan adalah pembakaran atau kremasi jenazah terhadap orang yang pada saat meninggal dunia menganut agama atau kepercayaan tertentu bertempat di Krematorium yang ditentukan.
15. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah, dan atau kerangka jenazah.
16. Rumah duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau perabuan jenazah (kremasi).
17. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium dan atau Vihara atau tempat lainnya yang dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi).
18. Blok tanah makam adalah bagian-bagian dari taman pemakaman umum yang terdiri dari petak-petak makam.
19. Petak tanah makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada ditaman pemakaman umum.
20. Plakat makam adalah tanda nisan terbuat dari beton bertulang.
21. Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam tanah makam yang masih berisi jenazah.
22. Pemakaman ulang adalah pemakaman yang dilakukan pada satu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir.
23. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
24. Jenazah orang terlantar adalah orang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
25. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya, yang dinyatakan dengan surat keterangan Lurah setempat.
26. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Jenazah selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelaksanaan pemakaman dan atau pengabuan jenazah yang ditetapkan oleh Walikota.
27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, maupun sanksi administrasi.
36. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
37. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi.
38. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
39. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
41. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan dan retribusi pemakaman dan/atau pengabuan jenazah dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah dalam Daerah.

Pasal 3

Arahan, pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah secara lebih baik dan dengan panorama Hijau, Indah, Tertib dan Teratur (HITT), sehingga menghadirkan bentuk bangunan makam tanpa bangunan keras dan permanen, melainkan terdiri dari gundukan tanah tipis dengan hamparan rumput hijau dan plakat sebagai nisan atau bangunan makamnya, maka diharapkan dari bentuk bangunan makam tersebut mempunyai multiplier efek, antara lain :

- a. Memudahkan bagi pelaksanaan pemakaman berulang maupun tumpangan.
- b. Memudahkan penyerapan air untuk kelembaban tanah.
- c. Terlihat lebih indah, bersih, teratur, serta mudah dalam perawatannya.
- d. Tidak eksklusif dan angker, mengarah kepada taman hijau yang akan berfungsi sebagai paru-paru kota.

BAB III TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 4

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab terhadap orang yang meninggal dunia dalam Daerah, harus dimakamkan di taman pemakaman dan/atau diabukan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah/mayat yang bersangkutan.
- (2) Taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Taman Pemakaman Umum;

- b. Taman Pemakaman Khusus;
 - c. Pemakaman Ungkonan;
 - d. Pemakaman Sultan, Sunan dan Raja; dan
 - e. Taman Pemakaman Komersil ;
- (3) Taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukkan bagi :
- a. Warga masyarakat dalam Daerah yang meninggal dunia di dalam maupun diluar Daerah;
 - b. Warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di dalam Daerah maupun diluar Daerah.

Pasal 5

- (1) TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, adalah taman pemakaman untuk umum yang pengurusan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui DPJPP.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah tempat pemakaman yang merupakan bagian dari TPU yang ditetapkan oleh Walikota untuk menjadi pemakaman khusus, karena latar belakang sejarah, kebudayaan dan atau mempunyai arti khusus, dimana pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang.
- (3) Pemakaman Ungkonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, adalah taman pemakaman bukan milik Pemerintah Kota melainkan pemakaman tanah wakaf milik keluarga, terletak pada areal tanah tertentu yang keberadaannya sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan pemeliharaan makam tersebut menjadi tanggung jawab keluarga yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- (4) Pemakaman Sultan, Sunan dan Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, adalah Pemakaman milik Keluarga Sultan, Sunan, dan Raja, terletak pada areal tanah tertentu yang pemeliharaannya menjadi tanggung jawab keluarga atau Zuriat tersebut dan Pemerintah Kota melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang;
- (5) Pemakaman Komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, pelayanan pemakaman oleh Badan jasa pelayanan pemakaman yang bersifat komersil yang memiliki izin usaha pelayanan pemakaman dari Walikota.

Pasal 6

- (1) TPU dan TPK terdiri dari :
 - a. Bagi umat Islam, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam;
 - b. Bagi umat Kristen, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Kristen;
 - c. Bagi umat Hindu, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Hindu; dan atau
 - d. Bagi umat Budha, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Budha.
- (2) Walikota dapat menetapkan sebagian dari TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai tempat pemakaman tersendiri untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia menganut kepercayaan lain diluar peruntukan pemakaman tersebut.

Pasal 7

Walikota dapat mengarahkan tempat pemakaman jenazah atas dasar pembagian wilayah pemakaman.

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan lokasi untuk TPU, taman pemakaman komersil, krematorium, tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.
- (2) Dengan memperhatikan akan nilai-nilai sosial agama yang ada pada tanah makam, maka pemanfaatan perubahan peruntukan TPU, ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Untuk memenuhi semua kebutuhan akan tanah makam dan pembangunan prasarana dan sarana tanah pemakaman umum selengkapny;
 - b. Untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan agama;
 - c. Untuk pembangunan prasarana dan sarana jalan umum dan pembangunan umum dan lainnya ;

BAB IV KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 9

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya, dilakukan di Krematorium.
- (2) Pengelolaan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin usaha pelayanan pemakaman dari Walikota.

Pasal 10

Walikota menetapkan lokasi pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah serta tempat penyimpanan abu jenazah yang dibangun di lingkungan krematorium sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dengan ketentuan :

- a. Tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
- b. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- c. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- d. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

BAB V USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN DAN/ATAU PENGABUAN JENAZAH

Pasal 11

Usaha pelayanan pemakaman meliputi :

- a. Pelayanan jasa pengurusan jenazah;
- b. angkutan jenazah;
- c. pembuatan peti jenazah;
- d. perawatan jenazah;
- e. pelayanan rumah duka;
- f. pengabuan atau kremasi;
- g. tempat penyimpanan abu jenazah; dan
- h. kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan pemakaman.

Pasal 12

- (1) Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh DPJPP bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- (2) Usaha pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perorangan dan/atau Badan, wajib mendapat izin oprasional dari Walikota.

- (3) Izin operasional pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi oleh DPJPP yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- (4) Kegiatan usaha pelayanan pemakaman oleh perorangan atau Badan yang memiliki izin operasional dilarang dilakukan di areal/lokasi taman pemakaman kecuali diareal/lokasi yang disediakan/ditetapkan oleh DPJPP.
- (5) Tarif usaha pelayanan pemakaman yang ditetapkan oleh perorangan atau Badan, wajib dilaporkan kepada DPJPP.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 13

Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pemakaman menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.

Pasal 14

Walikota dengan persetujuan DPRD, menetapkan penutupan dan/atau perubahan peruntukkan TPU, TPK dan Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Pasal 15

Rencana kebutuhan lahan pemakaman, tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman, sesuai standarisasi penggunaan lahan makam, tempat penyimpanan abu jenazah, rumah duka, prasarana, serta standar biaya pelayanan pemakaman.

Pasal 16

- (1) Badan dapat mengadakan tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta prasarana dan sarana pemakaman sesuai standar dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan Badan dalam pengadaan tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta prasarana dan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbentuk badan hukum.

BAB VII PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Pemakaman Jenazah

Pasal 17

Pemakaman jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dilakukan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, harus memperoleh izin pemakaman dari Walikota atas rekomendasi DPJPP, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemakaman jenazah.

Pasal 18

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di TPU dalam Daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, harus memiliki rekomendasi penggalian tanah makam dan penetapan posisi letak petak tanah makam dari DPJPP sebelum melakukan penggalian petak tanah makam.
- (2) Setiap jenazah yang akan dimakamkan pada TPU dalam Daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan laporan kematian dari RT atau Lurah setempat; dan/atau
 - b. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Almarhum/Almarhumah;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum/Almarhumah; dan
 - e. Foto copy kartu keluarga Ahli waris/Penanggung jawab Almarhum/Almarhumah.
- (3) Setiap jenazah dari luar Daerah yang akan dimakamkan di TPU, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin Walikota atas rekomendasi dari Kepala Dinas sebelum melakukan penggalian tanah makam, dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas daerah asal orang yang meninggal (jika diperlukan) ;
 - b. Surat keterangan laporan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal ;
 - c. Surat pengantar kematian dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan asal orang yang meninggal;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) ; dan
 - e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum/Almarhumah.
- (4) Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di TPU, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin Walikota atas rekomendasi dari Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara asal orang yang meninggal;
 - b. Surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal;
 - c. Surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Paspor yang bersangkutan;
 - e. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan atau ;
 - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal.

Pasal 19

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Kepala Dinas memberikan rekomendasi penggunaan tanah makam dan selanjutnya Walikota mengeluarkan izin penggunaan tanah makam dan/atau izin pengangkutan jenazah.

Pasal 20

DPJPP, lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin atas beban biaya Pemerintah Kota.

Bagian Kedua Penundaan Waktu Pemakaman

Pasal 21

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab, wajib memiliki izin penundaan waktu pemakaman dari Walikota atas rekomendasi DPJPP.

- (2) Izin penundaan waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak orang yang bersangkutan meninggal, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, kecuali jenazah penderita penyakit menular.
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disimpan dalam peti jenazah sesuai dengan standar yang ditetapkan DPJPP.

Bagian Ketiga Pengangkutan dan Pengawasan Jenazah

Pasal 22

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman yang menggunakan kendaraan, harus menggunakan kendaraan jenazah yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. Kendaraan harus sesuai peruntukkannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 - b. Dipasang sirene dan lampu serine pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa jenazah.
 - c. Dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai dengan kain lurub berwarna hitam atau hijau.
 - d. Berpintu satu pada sisi kanan dan kiri, serta dua pintu pada bagian belakang kendaraan.
 - e. Pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan "Mobil Jenazah", dan nama yayasan pengelola dan atau nama instansi.
 - f. Memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan jenazah dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
 - g. Memiliki izin pengangkutan jenazah dari DPJPP.

Pasal 23

Warga masyarakat dapat mengiringi kendaraan jenazah dengan ketentuan adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan harus sesuai peruntukkannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Dilengkapi dengan tanda berupa bendera warna hijau;
- c. Harus menghidupkan lampu atau tanda-tanda lain; dan
- d. Harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Keempat Pemindahan dan Penggalian Jenazah/Kerangka

Pasal 24

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka jenazah dari satu petak makam ke petak tanah makam pada lokasi TPU lainnya karena alasan penting, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat satu tahun, dan harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari DPJPP.

Pasal 25

- (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat izin dari DPJPP atas beban pihak pemohon penggalian/pembongkaran.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada DPJPP dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian jenazah/kerangka, dan/atau surat keterangan dari Kepolisian.

Pasal 26

Walikota dapat melakukan pemindahan jenazah/kerangka untuk penataan dan/atau kepentingan umum.

Bagian Kelima Waktu Pemakaman

Pasal 27

Waktu memakamkan dan memindahkan, serta mengabukan atau kremasi jenazah, dilakukan antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, kecuali apabila DPJPP mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar waktu dimaksud.

BAB VIII PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Bagian Kesatu Bentuk Bangunan Makam

Pasal 28

- (1) Bentuk bangunan makam terdiri dari gundukan tanah tipis dengan hamparan rumput hijau dan plakat datar sebagai nisan atau bangunan makam tanpa bangunan keras dan permanen.
- (2) Bentuk bangunan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar setiap petak tanah makam mempunyai multiflier efek, antara lain :
 - a. Memudahkan pelaksanaan pemakaman berulang (makam tumpang).
 - b. Memudahkan penyerapan air untuk kelembaban tanah.
 - c. Terlihat lebih indah, bersih, teratur serta mudah perawatannya.
 - d. Tidak eksklusif mengarah ke taman hijau yang akan berfungsi sebagai paru-paru kota.

Bagian Kedua Izin Penggunaan Tanah Makam

Pasal 29

- (1) Setiap penggunaan tanah makam di TPU wajib mendapatkan izin Walikota atas rekomendasi penggunaan tanah makam dari DPJPP.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui DPJPP.

Pasal 30

- (1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan tanah makam, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui DPJPP paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa izin penggunaan tanah makam berakhir.

Pasal 31

- (1) Walikota menetapkan pembagian blok dan perpetakan tanah makam untuk tiap-tiap TPU menurut tata letak dalam TPU yang bersangkutan.
- (2) Walikota dapat menata dan menertibkan terhadap perpetakan tanah makam yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk kepentingan umum atau lainnya.
- (3) Blok-blok tanah makam untuk TPU baru adalah sebagai:
 - a. Blok A A ;
 - b. Blok B B ;
 - c. Blok C C ;
 - d. Blok D D ;
 - e. Dan seterusnya ;
- (4) Blok tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimana masing-masing blok-blok tanah makam dengan tarif Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) adalah sama kecuali TPU Kebun Bunga Eks AMP Jl. Lubuk Kawah Palembang.
- (5) Penetapan letak (ordinat) petak tanah makam ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibidang pemakaman;

Pasal 32

- (1) Walikota dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam apabila terdapat pemakaman secara massal.
- (2) Tempat pemakaman yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini, terhadap penggunaan perpetakan tanah makam yang melebihi ukuran dikenakan tambahan retribusi penggunaan tanah makam.

Bagian Kedua Petak Tanah Makam

Pasal 33

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam terdiri atas panjang maksimal 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Tiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam, dengan ukuran bagian atas 40 (empat puluh) x 30 (tiga puluh) cm dengan tebal bagian depan 10 (sepuluh) cm dan bagian belakang 15 (lima belas) cm dan ukuran bagian dasar 60 (enam puluh) x 50 (lima puluh) cm dengan tebal 10 (sepuluh) cm bertuliskan nomor blok, petak, nama, tanggal pemakaman orang yang meninggal;
- (3) Setiap pemakaian perpetakan tanah makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa denda, pembongkaran makam dan atau dituntut dimuka Pengadilan;

- (4) Pembuatan plakat makam yang melebihi ukuran standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa denda dan atau pembongkaran plakat tersebut;
- (5) Kepala Dinas dapat menetapkan perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pemakaman secara massal.

Pasal 34

- (1) Setiap petak tanah makam di taman pemakaman harus untuk pemakaman dengan cara bergilir atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
- (2) Tiap petak tanah makam di taman pemakaman dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (3) Pemakaman tumpangan dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah makam yang ditumpangi.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan diatas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah satu meter.
- (5) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 35

- (1) Petak tanah makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia;
- (2) Pada lokasi TPU Kebun Bunga ex AMP, Kenten Sako Borang, Sungai Lacak Gandus, Talang Kelapa dan TPU Kalidoni standar penyelenggaraan pemakaman jenazah berstandar internasional dan dengan panorama Hijau, Indah, Tertib, dan Teratur (HITT) yang mempunyai multiplier efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka segala bentuk bangunan makam yang bersifat permanen tidak diperkenankan kecuali plakat makam.
- (3) Pembuatan bangunan makam secara permanen pada TPU selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Walikota atas rekomendasi DPJPP.

BAB IX PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PEMAKAMAN

Pasal 36

- (1) Ahli waris atau penanggung jawab jenazah dan/atau Badan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki DPJPP.
- (2) Setiap pemanfaatan sarana pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.

Pasal 37

Walikota melalui Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pemakaman menyediakan prasarana dan sarana lingkungan TPU.

**BAB X
DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN**

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada SKPD terkait dan masyarakat.
- (2) Kepala Dinas membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh setiap SKPD, masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.

**BAB XI
PEMELIHARAAN**

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan dan perawatan TPU dilakukan oleh DPJPP.
- (2) Perawatan jenazah dapat dilakukan masyarakat dan diawasi oleh DPJPP.

**BAB XII
KEWAJIBAN**

Pasal 40

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah (kremasi), setiap orang atau badan harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Permohonan untuk mendapatkan izin;
 - b. Permohonan untuk mendapatkan perawatan jenazah;
 - c. Permohonan untuk penggunaan kendaraan jenazah;
 - d. Permohonan untuk penggunaan rumah duka;
 - e. Permohonan untuk memperpanjang izin.

**BAB XIII
LARANGAN DAN TATA TERTIB**

**Bagian Kesatu
Larangan**

Pasal 41

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazah dilarang :

- a. Memakamkan jenazah selain pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Membuat bentuk bangunan makam selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- c. Mendirikan bangunan yang bersifat permanen diatas petak tanah pemakaman;
- d. Mendirikan, memasang, menempatkan, menggantung benda apapun diatas atau didalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan makam yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;

**BAB XXI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Pasal 55

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

**BAB XXII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 56

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang diberikan.

**BAB XXIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 57

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XXIV
PEMUNGUTAN RESTRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 58

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan**

Pasal 59

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menghilangkan kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 61

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 62

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

BAB XXVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 64

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XXVII
PENAGIHAN

Pasal 65

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 66

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 67

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXIX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 68

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XXX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB XXXI PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas :

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Setiap penyelenggaraan pemakaman jenazah dalam Daerah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mematuhi bentuk dan pola standar bangunan makam dalam Daerah.
- (2) Bentuk dan pola standar penyelenggaraan pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah penyelenggaraan pemakaman jenazah dengan panorama hijau, indah, tertib dan berwawasan lingkungan sehingga diharapkan mempunyai multiplier efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka segala bentuk bangunan makam yang permanen tidak diperkenankan kecuali plakat makam.

**BAB XXXIV
PENUTUP**

Pasal 73

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penataan dan Retribusi Pemakaman dan atau Pengabuan Jenazah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 23) beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai koordinator pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 67 dan Pasal 68, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 - 1 - 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Drs. H. M. Husni Thamrin, MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI C